



PUTUSAN

No. 1521 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I.	Nama	:	M. ARIFIN Alias IFIN Bin JOHANES;
	Tempat lahir	:	Haruban (Binuang);
	Umur/tanggal lahir	:	40 tahun/30 Juli 1973;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Desa Haruban RT 05, RW. II, Kecamatan Binuang - Kabupaten Tapin;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Karyawan Swasta (Dealer Yamaha);
II.	Nama	:	AKHMAD FAUZI Alias FAUZI Alias UZI Bin BASERAN;
	Tempat lahir	:	Kandangan;
	Umur/tanggal lahir	:	30 tahun/11 Mei 1982;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Jalan Baluti No. 28 RT. 006 RW. 003, Desa Baluti, Kecamatan Kandangan - Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Karyawan Swasta (Perusahaan Leasing PT. MAF)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.	Nama	:	SAHRANI Alias MASTUR Bin BUDIN;
	Tempat lahir	:	PK Hilir;
	Umur/tanggal lahir	:	31 tahun/22 Oktober 1983;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Desa PK Hilir RT. 03, RW. 02, Kecamatan Tapin Tengah - Kabupaten Tapin;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Swasta (Petani);
IV.	Nama	:	RAPANI Alias PANI Bin DARMAWI;
	Tempat lahir	:	Rantau;
	Umur/tanggal lahir	:	32 tahun/14 Mei 1981;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Desa Perintis Raya RT. 002 RW 001, Kecamatan Tapin Utara - Kabupaten Tapin;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Wiraswasta/ Karyawan PT. BAF;
V.	Nama	:	GIFI RAHMAN Alias IFI Bin YUSNANI;
	Tempat lahir	:	Wirang (Kabupaten Tabalong);
	Umur/tanggal lahir	:	31 tahun/11 Juni 1981;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Desa Hiyung RT. 004 RW. 002, Kecamatan Tapin Tengah - Kabupaten Tapin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Wiraswasta (Karyawan PT. Adira);

Para Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2013 sampai dengan tanggal 6 Juni 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2013 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2013;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa mereka Terdakwa I M. ARIFIN Als IFIN Bin JOHANES, Terdakwa II AKHMAD FAUZI Als FAUZI Als UZI Bin BASERAN, Terdakwa III SAHRANI Als MASTUR Bin BUDIN, Terdakwa IV RAPANI Als PANI Bin DARMAWAN, Terdakwa V GIFRI RAHMAN Als IFI Bin YUSNANI pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di rumah saksi Hj. Fatmawati Binti Yusuf, tepatnya di Desa Sawang RT. 004 RW. 002, Kecamatan Tapin Selatan - Kabupaten Tapin, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau, barang siapa melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1521 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yakni terhadap saksi Hj. Fatmawati Binti Yusuf, sehingga saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna merah, No. Pol. DA 6214 KAC, nomor mesin 1KP223002, Noka MH31KP001CK223544, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa I M. ARIFIN Als IFIN Bin JOHANES bertemu dengan Terdakwa II AKHMAD FAUZI Als FAUZI Als UZI Bin BASERAN di *dealer* Yamaha Kupang. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa I M. ARIFIN Als IFIN Bin JOHANES memberitahukan bahwa saksi Hj. Fatmawati Binti Yusuf tidak bisa meneruskan angsuran sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah, No. Pol. DA 6214 KAC dan saksi Hj. Fatmawati sudah satu bulan tidak membayar angsuran pertama ke tempat pembiayaan PT. MAF, dimana Terdakwa II AKHMAD FAUZI Als FAUZI Als UZI Bin BASERAN bekerja sebagai kolektor (penagihan). Dan dari pertemuan tersebut, Terdakwa I M. ARIFIN Als IFIN Bin JOHANES menyuruh Terdakwa II AKHMAD FAUZI Als FAUZI Als UZI Bin BASERAN untuk mengambil sepeda motor milik Hj. Fatmawati;
- Bahwa benar setelah Terdakwa II AKHMAD FAUZI Als FAUZI Als UZI Bin BASERAN mendapat informasi dari Terdakwa I M. ARIFIN Als IFIN Bin JOHANES, kemudian Terdakwa II AKHMAD FAUZI Als FAUZI Als UZI Bin BASERAN pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar pukul 10.30 WITA ditemani oleh Sdr. Fatur Rahman ke rumah saksi Hj. Fatmawati, namun tidak bertemu dengan saksi Hj. Fatmawati, kemudian Terdakwa II AKHMAD FAUZI Als FAUZI Als UZI Bin BASERAN kembali lagi ke *dealer* Yamaha. Selanjutnya sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa II AKHMAD FAUZI Als FAUZI Als UZI Bin BASERAN bertemu dengan Terdakwa III SAHRANI Als MASTUR Bin BUDIN, Terdakwa IV RAPANI Als PANI Bin DARMAWAN dan Terdakwa V GIFU RAHMAN Als IFI Bin YUSNANI, dan dalam pertemuan tersebut, Terdakwa II AKHMAD FAUZI Als FAUZI Als UZI Bin BASERAN menyuruh Terdakwa III SAHRANI Als MASTUR Bin BUDIN, Terdakwa IV RAPANI Als PANI Bin DARMAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa V GIFI RAHMAN Als IFI Bin YUSNANI untuk menarik motor milik saksi Hj. Fatmawati Binti Yusuf;

- Bahwa benar masih pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa III SAHRANI Als MASTUR Bin BUDIN, Terdakwa IV RAPANI Als PANI Bin DARMAWAN dan Terdakwa V GIFI RAHMAN Als IFI Bin YUSNANI datang ke rumah saksi Hj. Fatmawati Binti Yusuf dan bertemu dengan saksi Hj. Fatmawati Binti Yusuf, kemudian Terdakwa V GIFI RAHMAN Als IFI Bin YUSNANI berkata kepada saksi Hj. Fatmawati Binti Yusuf *"Ini bu, ulun ni debt collector dari PT. MAF, handak maambil sepeda mutor piyan"*, kemudian saksi Hj. Fatmawati Binti Yusuf menghubungi suaminya, yaitu saksi Ramlan Bin H. Busri, melalui *handphone* dan memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya hendak diambil oleh pihak *debt collector* PT. MAF. Tidak berapa lama kemudian, saksi Ramlan Bin H. Busri datang dan berbincang dengan Terdakwa III SAHRANI Als MASTUR Bin BUDIN, Terdakwa IV RAPANI Als PANI Bin DARMAWAN dan Terdakwa V GIFI RAHMAN Als IFI Bin YUSNANI. Dalam perbincangan saksi Hj. Fatmawati Binti Yusuf dan saksi Ramlan Bin H. Busri dengan Para Terdakwa, Terdakwa III SAHRANI Als MASTUR Bin BUDIN membawa STNK sepeda motor dan menanyakan kepada saksi Hj. Fatmawati *"Ini STNK atas nama piyan kalo, bu"*, kemudian saksi Ramlan Bin H. Busri melihat STNK yang ditujukan kepada saksi Hj. Fatmawati Binti Yusuf, kemudian saksi Hj. Fatmawati Binti Yusuf menjawab *"Iya bujur, ini STNK atas namaku"*, kemudian Terdakwa III SAHRANI Als MASTUR Bin BUDIN *"Kaya pa piyan kadak kawakah membayar angsuran"*, kemudian saksi Ramlan Bin H. Busri menjawab *"Kadak kawakah ditunda membayar angsuaranya"*, dan Terdakwa III SAHRANI Als MASTUR Bin BUDIN menyahut *"Ini buk ai angsuran pertama harus dibayar, kadak kawak kadak membayar dan ini sudah menjadi ketentuan dealer, angsuran pertama harus dibayarkan, ibarat urang main bula kena pinalti"*, kemudian saksi Hj. Fatmawati Binti Yusuf menjawab *"Amun wayah ini kami kadak kawak membayar, amun sepeda motor dibawa, ayo ja dibawa"*, kemudian Terdakwa V menyahut *"Kami bawa ja bu lah"*, setelah itu Para Terdakwa langsung membawa

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1521 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Mio Soul GT warna merah milik saksi Hj. Fatmawati Binti Yusuf;

- Bahwa benar setelah sepeda motor milik Hj. Fatmawati Binti Yusuf diambil oleh Terdakwa III SAHRANI Als MASTUR Bin BUDIN, Terdakwa IV RAPANI Als PANI Bin DARMAWAN dan Terdakwa V GIFRI RAHMAN Als IFI Bin YUSNANI, kemudian mereka menuju cangkring, duduk di pinggir Jalan Hanyar Pasar Rantau Baru, kemudian memberitahukan kepada Terdakwa II AKHMAD FAUZI Als FAUZI Als UZI Bin BASERAN bahwa sepeda motor milik Hj. Fatmawati sudah ditarik, lalu Terdakwa II AKHMAD FAUZI Als FAUZI Als UZI Bin BASERAN mendatangi Terdakwa III SAHRANI Als MASTUR Bin BUDIN, Terdakwa IV RAPANI Als PANI Bin DARMAWAN dan Terdakwa V GIFRI RAHMAN Als IFI Bin YUSNANI, kemudian dari hasil pertemuan, Terdakwa II AKHMAD FAUZI Als FAUZI Als UZI Bin BASERAN menyuruh Terdakwa III SAHRANI Als MASTUR Bin BUDIN agar membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa III SAHRANI Als MASTUR Bin BUDIN, dan lebih dari 1 (satu) minggu sepeda motor tersebut tidak dimasukkan ke PT. MAF, kemudian atas kesepakatan Terdakwa II AKHMAD FAUZI Als FAUZI Als UZI Bin BASERAN, Terdakwa III SAHRANI Als MASTUR Bin BUDIN, Terdakwa IV RAPANI Als PANI Bin DARMAWAN, Terdakwa V GIFRI RAHMAN Als IFI Bin YUSNANI bersepakat agar sepeda motor Yamaha Soul GT warna merah, No. Pol. DA 6214 KAC milik saksi Hj. Fatmawati Binti Yusuf tersebut dijual tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi Hj. Fatmawati Binti Yusuf, kemudian Terdakwa III SAHRANI Als MASTUR Bin BUDIN menghubungi saksi SAHLAN Bin H. TABRI dan terjadi kesepakatan antara Terdakwa III SAHRANI Als MASTUR Bin BUDIN dengan saksi SAHLAN Bin H. TABRI untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa III SAHRANI Als MASTUR Bin BUDIN menerima uang pembayaran dari saksi SAHLAN Bin H. TABRI, kemudian uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar 2 (dua) bulan angsuran sepeda motor Mio Soul GT warna merah, No. Pol. DA 6214 KAC, yaitu bulan (Januari-Februari), selanjutnya Terdakwa III SAHRANI Als MASTUR Bin BUDIN



menyerahkan kepada Terdakwa IV RAPANI Als PANI Bin DARMAWAN dan uang sisanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dibagi menjadi empat, yaitu Terdakwa II AKHMAD FAUZI Als FAUZI Als UZI Bin BASERAN, Terdakwa III SAHRANI Als MASTUR Bin BUDIN, Terdakwa IV RAPANI Als PANI Bin DARMAWAN, Terdakwa V GIF RAHMAN Als IFI Bin YUSNANI masing-masing mendapat bagian Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Para Terdakwa, saksi Hj. Fatmawati Binti Yusuf mengalami kerugian sebesar Rp. 13.850.000,- (tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I M. ARIFIN Als IFIN Bin JOHANES, Terdakwa II AKHMAD FAUZI Als FAUZI Als UZI Bin BASERAN, Terdakwa III SAHRANI Als MASTUR Bin BUDIN, Terdakwa IV RAPANI Als PANI Bin DARMAWAN, Terdakwa V GIF RAHMAN Als IFI Bin YUSNANI pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Pertama di atas, barang siapa melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yakni terhadap saksi Hj. Fatmawati Binti Yusuf, sehingga saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna merah, nomor mesin 1KP223002, Noka MH31KP001CK223544, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa I M. ARIFIN Als IFIN Bin JOHANES bertemu dengan Terdakwa II AKHMAD FAUZI Als FAUZI Als UZI Bin BASERAN di *dealer* Yamaha Kupang. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa I M. ARIFIN Als IFIN Bin JOHANES memberitahukan bahwa saksi Hj. Fatmawati Binti Yusuf tidak bisa meneruskan angsuran sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah, No. Pol. DA 6214 KAC dan saksi Hj. Fatmawati sudah satu bulan tidak membayar angsuran pertama ke

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1521 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pembiayaan PT. MAF, dimana Terdakwa II AKHMAD FAUZI Als FAUZI Als UZI Bin BASERAN bekerja sebagai kolektor (penagihan). Dan dari pertemuan tersebut, Terdakwa I M. ARIFIN Als IFIN Bin JOHANES menyuruh Terdakwa II AKHMAD FAUZI Als FAUZI Als UZI Bin BASERAN untuk mengambil sepeda motor milik Hj. Fatmawati;

- Bahwa benar setelah Terdakwa II AKHMAD FAUZI Als FAUZI Als UZI Bin BASERAN mendapat informasi dari Terdakwa I M. ARIFIN Als IFIN Bin JOHANES, kemudian Terdakwa II AKHMAD FAUZI Als FAUZI Als UZI Bin BASERAN pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar pukul 10.30 WITA ditemani oleh Sdr. Fatur Rahman ke rumah saksi Hj. Fatmawati, namun tidak bertemu dengan saksi Hj. Fatmawati, kemudian Terdakwa II AKHMAD FAUZI Als FAUZI Als UZI Bin BASERAN kembali lagi ke *dealer* Yamaha. Selanjutnya sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa II AKHMAD FAUZI Als FAUZI Als UZI Bin BASERAN bertemu dengan Terdakwa III SAHRANI Als MASTUR Bin BUDIN, Terdakwa IV RAPANI Als PANI Bin DARMAWAN dan Terdakwa V GIFU RAHMAN Als IFI Bin YUSNANI, dan dalam pertemuan tersebut, Terdakwa II AKHMAD FAUZI Als FAUZI Als UZI Bin BASERAN menyuruh Terdakwa III SAHRANI Als MASTUR Bin BUDIN, Terdakwa IV RAPANI Als PANI Bin DARMAWAN dan Terdakwa V GIFU RAHMAN Als IFI Bin YUSNANI untuk menarik motor milik saksi Hj. Fatmawati Binti Yusuf;
- Bahwa benar masih pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa III SAHRANI Als MASTUR Bin BUDIN, Terdakwa IV RAPANI Als PANI Bin DARMAWAN dan Terdakwa V GIFU RAHMAN Als IFI Bin YUSNANI datang ke rumah saksi Hj. Fatmawati Binti Yusuf dan bertemu dengan saksi Hj. Fatmawati Binti Yusuf, kemudian Terdakwa V GIFU RAHMAN Als IFI Bin YUSNANI berkata kepada saksi Hj. Fatmawati Binti Yusuf *"Ini bu, ulun ni debt collector dari PT. MAF, handak maambil sepeda mutor piyan"*, kemudian saksi Hj. Fatmawati Binti Yusuf menghubungi suaminya, yaitu saksi Ramlan Bin H. Busri, melalui *handphone* dan memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya hendak diambil oleh pihak *debt collector* PT. MAF. Tidak berapa lama kemudian, saksi Ramlan Bin H. Busri datang dan berbincang dengan Terdakwa III SAHRANI Als MASTUR Bin BUDIN, Terdakwa IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAPANI Als PANI Bin DARMAWAN dan Terdakwa V GIFI RAHMAN Als IFI Bin YUSNANI. Dalam perbincangan saksi Hj. Fatmawati Binti Yusuf dan saksi Ramlan Bin H. Busri dengan Para Terdakwa, Terdakwa III SAHRANI Als MASTUR Bin BUDIN membawa STNK sepeda motor dan menanyakan kepada saksi Hj. Fatmawati *"Ini STNK atas nama piyan kalo, bu"*, kemudian saksi Ramlan Bin H. Busri melihat STNK yang ditujukan kepada saksi Hj. Fatmawati Binti Yusuf, kemudian saksi Hj. Fatmawati Binti Yusuf menjawab *"Iya bujur, ini STNK atas namaku"*, kemudian Terdakwa III SAHRANI Als MASTUR Bin BUDIN *"Kaya pa piyan kadak kawakah membayar angsuran"*, kemudian saksi Ramlan Bin H. Busri menjawab *"Kadak kawakah ditunda membayar angsuaranya"*, dan Terdakwa III SAHRANI Als MASTUR Bin BUDIN menyahut *"Ini buk ai angsuran pertama harus dibayar, kadak kawak kadak membayar dan ini sudah menjadi ketentuan dealer, angsuran pertama harus dibayarkan, ibarat urang main bula kena pinalti"*, kemudian saksi Hj. Fatmawati Binti Yusuf menjawab *"Amun wayah ini kami kadak kawak membayar, amun sepeda motor dibawa, ayo ja dibawa"*, kemudian Terdakwa V menyahut *"Kami bawa ja bu lah"*, setelah itu Para Terdakwa langsung membawa sepeda motor Mio Soul GT warna merah milik saksi Hj. Fatmawati Binti Yusuf;

- Bahwa benar setelah sepeda motor milik Hj. Fatmawati Binti Yusuf diambil oleh Terdakwa III SAHRANI Als MASTUR Bin BUDIN, Terdakwa IV RAPANI Als PANI Bin DARMAWAN dan Terdakwa V GIFI RAHMAN Als IFI Bin YUSNANI, kemudian mereka menuju cangkring, duduk di pinggir Jalan Hanyar Pasar Rantau Baru, kemudian memberitahukan kepada Terdakwa II AKHMAD FAUZI Als FAUZI Als UZI Bin BASERAN bahwa sepeda motor milik Hj. Fatmawati sudah ditarik, lalu Terdakwa II AKHMAD FAUZI Als FAUZI Als UZI Bin BASERAN mendatangi Terdakwa III SAHRANI Als MASTUR Bin BUDIN, Terdakwa IV RAPANI Als PANI Bin DARMAWAN dan Terdakwa V GIFI RAHMAN Als IFI Bin YUSNANI, kemudian dari hasil pertemuan, Terdakwa II AKHMAD FAUZI Als FAUZI Als UZI Bin BASERAN menyuruh Terdakwa III SAHRANI Als MASTUR Bin BUDIN agar membawa sepeda motor tersebut ke rumah

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1521 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III SAHRANI Als MASTUR Bin BUDIN, dan lebih dari 1 (satu) minggu sepeda motor tersebut tidak dimasukkan ke PT. MAF, kemudian atas kesepakatan Terdakwa II AKHMAD FAUZI Als FAUZI Als UZI Bin BASERAN, Terdakwa III SAHRANI Als MASTUR Bin BUDIN, Terdakwa IV RAPANI Als PANI Bin DARMAWAN, Terdakwa V GIFRI RAHMAN Als IFI Bin YUSNANI bersepakat agar sepeda motor Yamaha Soul GT warna merah, No. Pol. DA 6214 KAC milik saksi Hj. Fatmawati Binti Yusuf tersebut dijual tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi Hj. Fatmawati Binti Yusuf, kemudian Terdakwa III SAHRANI Als MASTUR Bin BUDIN menghubungi saksi SAHLAN Bin H. TABRI dan terjadi kesepakatan antara Terdakwa III SAHRANI Als MASTUR Bin BUDIN dengan saksi SAHLAN Bin H. TABRI untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa III SAHRANI Als MASTUR Bin BUDIN menerima uang pembayaran dari saksi SAHLAN Bin H. TABRI, kemudian uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar 2 (dua) bulan angsuran sepeda motor Mio Soul GT warna merah, No. Pol. DA 6214 KAC, yaitu bulan (Januari-Februari), selanjutnya Terdakwa III SAHRANI Als MASTUR Bin BUDIN menyerahkan kepada Terdakwa IV RAPANI Als PANI Bin DARMAWAN dan uang sisanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dibagi menjadi empat, yaitu Terdakwa II AKHMAD FAUZI Als FAUZI Als UZI Bin BASERAN, Terdakwa III SAHRANI Als MASTUR Bin BUDIN, Terdakwa IV RAPANI Als PANI Bin DARMAWAN, Terdakwa V GIFRI RAHMAN Als IFI Bin YUSNANI masing-masing mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Para Terdakwa, saksi Hj. Fatmawati Binti Yusuf mengalami kerugian sebesar Rp. 13.850.000,- (tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau tanggal 27 Juni 2013 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I M. ARIFIN Als IFIN Bin JOHANES, Terdakwa II AKHMAD FAUZI Als FAUZI Als UZI Bin BASERAN, Terdakwa III SAHRANI Als MASTUR Bin BUDIN, Terdakwa IV RAPANI Als PANI Bin DARMAWI, Terdakwa V GIFI RAHMAN Als IFI Bin YUSNANI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang diatur dalam Pasal 378 Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M. ARIFIN Als IFIN Bin JOHANES, Terdakwa II AKHMAD FAUZI Als FAUZI Als UZI Bin BASERAN, Terdakwa III SAHRANI Als MASTUR Bin BUDIN, Terdakwa IV RAPANI Als PANI Bin DARMAWI, Terdakwa V GIFI RAHMAN Als IFI Bin YUSNANI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna merah dengan No. Pol. DA 6214 KAC, nomor mesin 1KP223002, Noka MH31KP001CK223544;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna merah dengan No. Pol. DA 6214 KAC, nomor mesin 1KP223002, Noka MH31KP001CK223544;
 - Kunci sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna merah dengan No. Pol. DA 6214 KAC, nomor mesin 1KP223002, Noka MH31KP001CK223544;Dikembalikan kepada saksi Hj. Fatmawati;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1521 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau No. 115/Pid.B/2013/PN.Rtu tanggal 25 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. ARIFIN Als IFIN Bin JOHANES, Terdakwa II AKHMAD FAUZI Als FAUZI Als UZI Bin BASERAN, Terdakwa III SAHRANI Als MASTUR Bin BUDIN, Terdakwa IV RAPANI Als PANI Bin DARMAWI, Terdakwa V GIFI RAHMAN Als IFI Bin YUSNANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah DA 6214 KAC;
 - 2) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah DA 6214 KAC atas nama Hj. Fatmawati;
 - 3) Kunci sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah;
Dikembalikan kepada saksi Hj. Fatmawati Binti Yusuf;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 82/PID/2013/PT.BJM tanggal 13 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau tertanggal 25 Juli 2013, No. 115/Pid.B/2013/PN.Rtu, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 2/Akta.Pid/2013/PN.Rtu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2013, Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Rantau mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Oktober 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 2 Oktober 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 2 Oktober 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal pertimbangan penjatuhan hukuman pidana terhadap diri Para Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan ancaman pidana Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa M. ARIFIN Als IFIN Bin JOHANES dan kawan-kawan selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan terlalu ringan dibandingkan dengan tuntutan Penuntut Umum, yaitu selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

- Bahwa tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana, sehingga dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang menjatuhkan masing-masing Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan, tidak tercapai tujuan dari pemidanaan dan dikhawatirkan akan lebih banyak terjadi tindak pidana serupa, karena ringannya pidana yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1521 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, terutama bagi saksi korban. Bahwa penerapan ketentuan hukum haruslah memperhatikan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk mencapai dan menciptakan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum dalam memori kasasinya tertanggal 2 Oktober 2013 tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum termaksud adalah mengenai berat ringannya pidana, yang bukan merupakan alasan kasasi menurut undang-undang. Demikian pula penilaian fakta/penghargaan dari suatu kenyataan tidaklah tunduk pada pemeriksaan kasasi, karenanya permohonan kasasi Penuntut Umum cukup beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 378 dan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **4 Maret 2014** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.

ttd/

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Surachmat, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin SH., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No. 1521 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)